



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 306 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KEGIATAN JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG *LAUNDRY***

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Jasa Perorangan Lainnya Bidang *Laundry*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Jasa Perorangan Lainnya Bidang *Laundry* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 23 Juni 2016 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 482A/UM.2002/ASDEP.PSDMK/DEP.BPKK/KEM-PAR/VII/ 2016 tanggal 28 Juli 2016 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Jasa Perorangan Lainnya Bidang *Laundry*;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Jasa Perorangan Lainnya Bidang *Laundry*, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan/atau Kementerian/Lembaga Teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 November 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 306 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KEGIATAN
JASA LAINNYA GOLONGAN POKOK JASA
PERORANGAN LAINNYA BIDANG *LAUNDRY*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan perkembangan industri *laundry* yang sedemikian pesat dewasa ini, yang sebelumnya industri *laundry* pada umumnya didominasi oleh industri perhotelan, saat ini industri *laundry* sudah menjangkau ke berbagai sektor industri seperti Rumah sakit, komersial, garmen dan bahkan lima tahun terakhir industri *laundry* kiloan tumbuh sedemikian cepat.

Dalam memasuki era perdagangan bebas khususnya tenaga kerja industri *laundry* telah terbentuk kerjasama antar negara ASEAN khususnya pada sektor pariwisata di bidang perhotelan sehingga terjadi peningkatan mobilitas manusia, barang dan jasa.

Salah satu bentuk kerjasama antar Negara ASEAN dalam menerapkan arus bebas tenaga kerja adalah telah disepakatinya perjanjian kerjasama saling pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals* (MRA-TP) di bidang pariwisata yang telah ditandatangani oleh Menteri pariwisata se-ASEAN pada bulan November 2012 di Bangkok, Thailand. Oleh karena itu penyiapan tenaga kerja profesional di bidang industri *laundry* pada suatu jabatan kerja tertentu diperlukan, dengan adanya perangkat standar yang dapat mengukur dan menyaring tenaga kerja yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kompetensinya.

B. Pengertian

1. *Laundry* adalah suatu kegiatan mencuci, mengeringkan, menyetrika dan merawat objek cucian antara lain pakaian seperti kemeja, celana, jaket dan sebagainya, adapun linen meliputi sprei, handuk, taplak meja dan sebagainya, serta objek cuci lainnya seperti boneka, tas, topi, sepatu, karpet dan sebagainya.
2. *Laundry* perhotelan adalah industri *laundry* yang berada dalam ruang lingkup hotel.
3. *Laundry* komersial adalah industri *laundry* yang menyediakan layanan untuk umum.
4. *Laundry* rumah sakit adalah industri *laundry* yang menyediakan layanan khusus untuk rumah sakit.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan tim perumus standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang *Laundry* melalui keputusan Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata Nomor SK.402/OT.001/DPKP/KEMPAR/2015 tanggal 29 Juni 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang *Laundry*

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Wasono Raharjo	APLI	Ketua
2.	Edy Susanto	Raffles Jakarta	Sekretaris
3.	Teddy Tjoegito	APLI	Anggota
4.	Mamuri N.Yasid	Menteng <i>Laundry & Dry Cleaning</i>	Anggota
5.	Agus Sumantri	BPP-IHKA	Anggota
6.	Nur Alam	Hotel Atlet Century	Anggota
7.	Rohman	Hotel Kempinski Indonesia	Anggota
8.	Suparman	Hotel Grand Sahid Jaya	Anggota
9.	Murdiono	Hotel Crown Plaza	Anggota
10.	Okie Setya Ardiastama	<i>Laundry</i> Komersil	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang *Laundry*

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Yusrani Putti Yusron	Kementerian Pariwisata	Ketua
2.	Ristiyanto	Kementerian Pariwisata	Anggota
3.	Yudhistiro Bayu Aji	Kementerian Pariwisata	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyediakan layanan binatu (<i>laundry</i>) dengan tenaga yang handal dan profesional	Menangani proses pencucian	Mengumpul-kan cucian kotor	Mengambil cucian kotor
			Menyortir cucian kotor
			Melaksanakan proses administrasi
		Membersih-kan cucian kotor	Melaksanakan proses <i>laundry</i>
			Melaksanakan proses <i>wet clean</i>
			Melaksanakan proses <i>dry clean</i>
			Mengoperasikan mesin pemeras
		Mengering-kan cucian bersih	Menyetrika linen menggunakan mesin <i>mangler</i>
			Mengeringkan dengan mesin pengering (<i>tumbler</i>)
			Menyeterika pakaian dengan mesin setrika
	Memeriksa hasil pakaian/ linen		Memeriksa kualitas akhir produksi
			Melakukan pencucian ulang
			Memperbaiki pakaian dan linen yang rusak

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	S.96LDR00.001.1	Mengambil Cucian Kotor
2.	S.96LDR00.002.1	Menyortir Cucian Kotor

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
3.	S.96LDR00.003.1	Melaksanakan Proses Administrasi
4.	S.96LDR00.004.1	Melaksanakan Proses <i>Laundry</i>
5.	S.96LDR00.005.1	Melaksanakan Proses <i>Wet Clean</i>
6.	S.96LDR00.006.1	Melaksanakan Proses <i>Dry Clean</i>
7.	S.96LDR00.007.1	Mengoperasikan Mesin Pemeras
8.	S.96LDR00.008.1	Menyetrika Linen Menggunakan Mesin <i>Mangler</i>
9.	S.96LDR00.009.1	Mengeringkan dengan Mesin Pengering (<i>Tumbler</i>)
10.	S.96LDR00.010.1	Menyeterika Pakaian dengan Mesin Setrika
11.	S.96LDR00.011.1	Memeriksa Kualitas Akhir Produksi
12.	S.96LDR00.012.1	Melakukan Pencucian Ulang
13.	S.96LDR00.013.1	Memperbaiki Pakaian dan Linen yang Rusak

- Unit kompetensi yang di adopsi dari Unit kompetensi SKKNI Sektor Pariwisata Sub Sektor Hotel dan Restoran Nomor KEP.239/MEN/X/2004

1.	PAR.HT02.027.01	Membersihkan Lokasi /Area dan Peralatan
2.	PAR.HT01.003.01	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

KODE UNIT : S.96LDR00.001.1

JUDUL UNIT : Mengambil Cucian Kotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengambil cucian kotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerima panggilan telepon untuk mengambil cucian kotor	1.1 Panggilan telepon diterima sesuai dengan standar operasional prosedur. 1.2 Bantuan ditawarkan kepada penelepon sesuai dengan standar operasional prosedur. 1.3 Rincian permintaan dikonfirmasi sesuai dengan standar operasional prosedur.
2. Menerima cucian kotor langsung dari pelanggan	2.1 Cucian kotor dari pelanggan diidentifikasi. 2.2 Cucian kotor pelanggan diterima sesuai dengan data yang ada. 2.3 Cucian kotor pelanggan dicatat sesuai dengan data.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi dari mengambil cucian kotor ini tidak terbatas pada jumlah, kondisi cucian dan permintaan pelanggan.
 - 1.2 Aspek teknis dari unit kompetensi mengambil cucian kotor ini adalah mampu mengidentifikasi kondisi cucian kotor.
 - 1.3 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Trolley*
 - 2.1.2 Kendaraan
 - 2.1.3 Timbangan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Laundry list*
 - 2.2.2 *Laundry bag*
 - 2.2.3 Alat tulis kantor
 - 2.2.4 Alat pelindung diri
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar operasional prosedur masing-masing perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, wawancara, dan simulasi.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

- 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Etika berkomunikasi lewat telepon
 - 3.1.2 Memahami proses penanganan cucian kotor
 - 3.1.3 Mengetahui jenis dan karakter cucian kotor
 - 3.1.4 Memahami arti simbol pada proses penanganan pencucian
 - 3.1.5 Mengetahui prosedur yang menyangkut kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan kepraktisan kebijakan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara efektif
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cepat
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Sopan
 - 4.5 Ramah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mencatat cucian kotor pelanggan
 - 5.2 Ketepatan dalam mengirim jumlah cucian bersih kepada pelanggan

KODE UNIT : S.96LDR00.002.1

JUDUL UNIT : Menyortir Cucian Kotor

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyortir cucian kotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memisahkan jenis cucian	1.1 Perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelayanan disiapkan. 1.2 Jenis cucian dipisahkan secara teliti sesuai dengan prosedur perusahaan.
2. Mengelompokkan jenis cucian	2.1 Jenis cucian dikelompokkan sesuai dengan standar perusahaan. 2.2 Jenis cucian untuk kategori tertentu diidentifikasi guna meminimalkan keluhan pelanggan sesuai dengan standar perusahaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi dari menyortir cucian kotor ini tidak terbatas pada jumlah, kondisi cucian dan permintaan pelanggan.
- 1.2 Aspek teknis dari unit kompetensi menyortir cucian kotor ini adalah mampu mengidentifikasi kondisi cucian kotor.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk menyortir cucian kotor.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Trolley*

2.1.2 Mesin *marker*

2.1.3 Keranjang

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 *Laundry net*

2.2.3 Alat pelindung diri

2.2.4 Laundry list

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Kesehatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3.2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, wawancara, demonstrasi, dan simulasi.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

- 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami proses penyortiran cucian kotor
 - 3.1.2 Mengetahui jenis dan karakter cucian kotor
 - 3.1.3 Memahami arti simbol pada proses penanganan pencucian
 - 3.1.4 Mengetahui prosedur yang menyangkut kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan kepraktisan kebijakan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan komunikasi secara efektif sesama tim kerja
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cepat
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memisahkan jenis cucian kotor
 - 5.2 Ketepatan dalam mengelompokkan jenis cucian kotor

KODE UNIT : S.96LDR00.003.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Proses Administrasi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses administrasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memproses dokumen laporan harian	1.1 Dokumen laporan harian diproses sesuai dengan prosedur perusahaan. 1.2 Perlengkapan administrasi digunakan secara benar untuk pelaporan harian. 1.3 Nota tagihan dibuat sesuai dengan jumlah cucian. 1.4 Nota tagihan diproses sesuai dengan prosedur perusahaan
2. Menyimpan dokumen laporan harian	2.1 Laporan disimpan sesuai dengan prosedur keamanan perusahaan. 2.2 Referensi laporan disiapkan sesuai dengan prosedur perusahaan. 2.3 Seluruh laporan dan referensi dikelompokkan sesuai dengan standar perusahaan. 2.4 Rekapitulasi hasil pengelompokan laporan disimpan ke dalam <i>database</i> komputer.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi dari melaksanakan proses administrasi ini terbatas pada saat selesai proses pencucian.
 - Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk melaksanakan proses administrasi.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Komputer
 - Printer*
 - Kalkulator

- 2.1.4 Mesin *photocopy*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 *Laundry list*
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui uji tertulis, wawancara, demonstrasi dan simulasi.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan

peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PAR.HT02.027.01 : Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan

2.2 PAR.HT01.003.01 : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Etika berkomunikasi lewat telepon

3.1.2 Kecakapan dalam mengoperasikan komputer

3.1.3 Memahami proses administrasi

3.1.4 Mengetahui prosedur yang menyangkut kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan kepraktisan kebijakan kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengomunikasikan dengan jelas tentang tugas, peran dan tanggung-jawabnya

3.2.2 Mampu melakukan penyimpanan dokumen

3.2.3 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap problem dialur kerjanya

3.2.4 Menganalisa dan mencatat hasil sesuai dengan prosedur perusahaan

3.2.5 Melaksanakan prosedur kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cepat

4.2 Cermat

4.3 Teliti

4.4 Sopan

4.5 Ramah

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memproses dokumen

5.2 Ketepatan dalam menyimpan dokumen

KODE UNIT : S.96LDR00.004.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Proses Laundry

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses *laundry*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan proses pencucian pakaian dan linen	1.1 Alat pelindung diri yang lengkap digunakan sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. 1.2 Pakaian dan linen kotor diidentifikasi berdasarkan kategori sesuai dengan standar perusahaan. 1.3 Kondisi mesin, listrik, pipa-pipa, kran air dingin, kran air panas dan uap diperiksa dengan teliti sebelum dioperasikan. 1.4 Bahan-bahan kimia pencuci dan desinfektan dipersiapkan. 1.5 Label instruksi penanganan pakaian dan linen dilaksanakan dengan benar.
2. Mencuci pakaian dan linen kotor	2.1 Proses penghilangan noda dilakukan sebelum pencucian. 2.2 Pakaian dan linen kotor ditimbang sesuai dengan kapasitas mesin. 2.3 Pakaian dan linen kotor dimasukkan ke dalam mesin cuci. 2.4 Mesin cuci dioperasikan sesuai dengan standar operasional prosedur. 2.5 Pengaturan formula pencucian dan temperatur pencucian dilakukan.
3. Mengeluarkan pakaian dan linen bersih dari mesin cuci	3.1 Pakaian dan linen bersih dikeluarkan sesuai dengan jenis bahan. 3.2 Kebersihan hasil cucian diperiksa agar sesuai dengan standar. 3.3 Pakaian dan linen bersih diserahkan ke bagian pengeringan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Pengaturan suhu pencucian infeksius dilakukan dengan suhu 90°C waktu 10 menit dan 70°C waktu 25 menit untuk membunuh kuman (higienis).
- 1.2 Khusus rumah sakit, jenis proses *dry cleaning* dan *wet cleaning* tidak diperbolehkan.
- 1.3 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk melaksanakan proses pencucian *laundry*.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Trolley laundry* (bersih dan kotor)
- 2.1.2 *Trolley basket*
- 2.1.3 Mesin cuci *barrier*
- 2.1.4 Mesin cuci otomatis
- 2.1.5 Mesin cuci manual
- 2.1.6 Alat timbang dan gelas ukur
- 2.1.7 Mesin pemanas air (*boiler*)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis
- 2.2.2 Sabun cuci tangan standar higienis
- 2.2.3 *Laundry bag* (infeksius dan non infeksius)
- 2.2.4 Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan
- 2.2.5 Bahan kimia pencuci dan desinfektan
- 2.2.6 Sikat penghilang noda (*spotting brush*)
- 2.2.7 *Spatulla*
- 2.2.8 Alat pelindung diri
- 2.2.9 *Laundry net*
- 2.2.10 *Wastafel*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.3 Undang-Undang Kesehatan Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3.4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

3. Norma dan standar

3.1 Norma

- 3.1.1 Kerja sama yang harmonis
- 3.1.2 Komunikasi yang jelas
- 3.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi
- 3.1.4 Etika dalam pelaksanaannya
- 3.1.5 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan

3.2 Standar

- 3.2.1 Etika dalam pelaksanaan kerja
- 3.2.2 Perjanjian kerja
- 3.2.3 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan
- 3.2.4 Standar operasional prosedur proses pencucian

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview*, demonstrasi dan simulasi.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
-
2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
-
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan mesin, bahan kimia dan desinfektan (*detergen, softener, dll*)
 - 3.1.2 Produksi dan sistem alur kerja dalam kelompoknya
 - 3.1.3 Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih bahan kimia untuk mencuci yang tepat
 - 3.2.2 Memilih alat pelindung diri saat melakukan proses pencucian
 - 3.2.3 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
 - 3.2.4 Mencatat hasil proses pencucian dengan prosedur perusahaan
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cepat
 - 4.2 Cermat

4.3 Teliti

4.4 Sopan

4.5 Ramah

4.6 Terampil

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan mengidentifikasi pakaian dan linen kotor

5.2 Ketepatan penanganan label instruksi pakaian dan linen

5.3 Ketepatan pengaturan formula dan temperatur pencucian di dalam proses pencucian

KODE UNIT : S.96LDR00.005.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Proses *Wet Clean*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses *wet clean*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan proses pencucian pakaian	1.1 Alat pelindung diri yang lengkap digunakan sesuai standar operasional prosedur. 1.2 Pakaian kotor diidentifikasi berdasarkan jenis bahan, warna serta kepemilikannya sesuai dengan aturan perusahaan. 1.3 Peralatan dipilih sesuai dengan jenis cucian. 1.4 Perlengkapan dan keamanan kondisi kerja diperiksa. 1.5 Bahan-bahan kimia pencuci disiapkan sesuai dengan persyaratan pabrik. 1.6 Label instruksi penanganan pakaian dilaksanakan dengan benar.
2. Mencuci pakaian kotor	2.1 Proses penghilangan noda dilakukan sebelum pencucian sesuai dengan tingkat kekotoran pada pakaian dan linen. 2.2 Pakaian kotor ditimbang sesuai dengan kapasitas mesin. 2.3 Pakaian kotor dimasukkan ke dalam mesin <i>wet clean</i> . 2.4 Mesin cuci dioperasikan sesuai dengan standar operasional prosedur. 2.5 Formula pencucian dan bahan kimia yang benar digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
3. Mengeluarkan pakaian bersih dari mesin <i>wet clean</i>	3.1 Pakaian bersih dipisahkan sesuai dengan jenis bahan yang di- <i>wet clean</i> . 3.2 Standar kebersihan hasil cucian diperiksa sesuai dengan standar perusahaan. 3.3 Pakaian bersih diserahkan ke bagian pengeringan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk melaksanakan proses *wet clean*.
- 1.2 Khusus rumah sakit, jenis proses *wet cleaning* tidak diperbolehkan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Trolley laundry* (bersih dan kotor)
- 2.1.2 *Trolley basket*
- 2.1.3 Mesin *wet clean*
- 2.1.4 Alat timbang dan gelas ukur
- 2.1.5 *Wastafel*
- 2.1.6 *Exhaust fan*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Sabun cuci tangan standar higienis
- 2.2.3 *Laundry bag*
- 2.2.4 Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan
- 2.2.5 *Chemical*
- 2.2.6 Sikat penghilang noda (*spotting brush*)
- 2.2.7 *Spatulla*
- 2.2.8 Alat pelindung diri
- 2.2.9 *Laundry net*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.3 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kerja sama yang harmonis

4.1.2 Komunikasi yang jelas

4.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi

4.1.4 Etika dalam pelaksanaannya

4.1.5 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan

4.2 Standar

4.2.1 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan

4.2.2 Standar operasional prosedur proses *wet clean*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview*, demonstrasi, dan simulasi.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbang-kan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan Kerja
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan bahan kimia dan desinfektan (*detergen, softener, dll*)
 - 3.1.2 Produksi dan sistem alur kerja dalam kelompoknya
 - 3.1.3 Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih bahan kimia untuk mencuci yang tepat
 - 3.2.2 Memilih alat pelindung diri saat melakukan proses pencucian
 - 3.2.3 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
 - 3.2.4 Mencatat hasil proses pencucian dengan prosedur perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cepat
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Sopan
 - 4.5 Ramah
 - 4.6 Terampil
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi pakaian kotor
 - 5.2 Ketepatan penanganan label instruksi pakaian
 - 5.3 Ketepatan pengaturan formula pencucian di dalam proses pekerjaan

KODE UNIT : S.96LDR00.006.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Proses *Dry Clean*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses *dry clean*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan proses pencucian pakaian	1.1 Alat pelindung diri yang lengkap digunakan sesuai standar operasional prosedur. 1.2 Pakaian kotor diidentifikasi berdasarkan jenis bahan, warna serta kepemilikannya sesuai dengan aturan perusahaan. 1.3 Peralatan dipilih sesuai dengan jenis cucian. 1.4 Perlengkapan dan keamanan kondisi kerja diperiksa. 1.5 Bahan kimia pencuci atau <i>solvent</i> disiapkan. 1.6 Label instruksi penanganan pakaian dilaksanakan dengan benar.
2. Mencuci pakaian kotor	2.1 Proses penghilangan noda dilakukan. 2.2 Pakaian kotor ditimbang sesuai dengan kapasitas mesin. 2.3 Pakaian kotor dimasukkan kedalam mesin <i>dry clean</i> . 2.4 Mesin <i>dry clean</i> dioperasikan sesuai dengan standar operasional prosedur. 2.5 Formula pencucian dan bahan kimia yang benar digunakan sesuai dengan standar operasional prosedur.
3. Mengeluarkan pakaian bersih dari mesin <i>dry clean</i>	3.1 Pakaian bersih dipisahkan sesuai dengan jenis bahan yang di <i>dry clean</i> . 3.2 Standar kebersihan hasil cucian diperiksa sesuai dengan standar perusahaan. 3.3 Pakaian bersih diserahkan ke bagian penyerikaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk melaksanakan proses pencucian *dry clean*.
- 1.2 Khusus rumah sakit, jenis proses *dry clean* tidak diperbolehkan.
- 1.3 *Dry clean* adalah proses pencucian yang tidak menggunakan air.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Trolly laundry* (bersih dan kotor)
- 2.1.2 *Trolly basket*
- 2.1.3 Mesin *dry clean*
- 2.1.4 Alat timbang dan gelas ukur
- 2.1.5 *Wastafel*
- 2.1.6 *Exhaust Fan*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Solvent*
- 2.2.2 Alat Tulis
- 2.2.3 Sabun cuci tangan standar higienis
- 2.2.4 *Laundry bag*
- 2.2.5 Kotak pertolongan pertama pada kecelakaan
- 2.2.6 *Chemical*
- 2.2.7 Sikat penghilang noda (*spotting brush*)
- 2.2.8 *Spatulla*
- 2.2.9 Alat pelindung diri
- 2.2.10 *Laundry Net*

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kerja sama yang harmonis

4.1.2 Komunikasi yang jelas

4.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi

4.1.4 Etika dalam pelaksanaannya

4.1.5 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan

4.2 Standar

4.2.1 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan

4.2.2 Standar operasional prosedur proses *dry clean*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview*, demonstrasi, dan simulasi.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individumaupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.

1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan Kerja
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan bahan kimia (*detergen, softener, dll*)
 - 3.1.2 Produksi dan sistem alur kerja dalam kelompoknya
 - 3.1.3 Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih bahan kimia untuk mencuci yang tepat
 - 3.2.2 Memilih alat pelindung diri saat melakukan proses pencucian
 - 3.2.3 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
 - 3.2.4 Mencatat hasil proses pencucian dengan prosedur perusahaan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Hati-hati
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Taat azas
 - 4.5 Terampil
 - 4.6 Sopan
 - 4.7 Ramah
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi pakaian kotor
 - 5.2 Ketepatan penanganan label instruksi pakaian
 - 5.3 Ketepatan pengaturan formula pencucian di dalam proses pekerjaan

KODE UNIT : S.96LDR00.007.1

JUDUL UNIT : Mengoperasikan Mesin Pemas

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengoperasikan mesin pemas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan proses pemasan pakaian dan linen bersih dengan mesin pemas	1.1 Alat pelindung diri yang lengkap digunakan sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. 1.2 Pakaian dan linen bersih disiapkan untuk proses pemasan. 1.3 Label instruksi penanganan pakaian dan linen dilaksanakan dengan benar. 1.4 Perlengkapan dan kondisi keamanan kerja diperiksa.
2. Memeras pakaian dan linen bersih	2.1 Pakaian dan linen bersih ditimbang sesuai dengan kapasitas mesin. 2.2 Pakaian dan linen ditata ke dalam mesin pemas agar seimbang. 2.3 Pengaturan waktu dan kecepatan pemasan dilakukan. 2.4 Mesin pemas dioperasikan sesuai dengan standar operasional prosedur.
3. Mengeluarkan pakaian dan linen bersih dari mesin pemas	3.1 Pakaian dan linen bersih dipisahkan sesuai dengan jenis bahan. 3.2 Standar kebersihan hasil cucian diperiksa sesuai dengan standar perusahaan. 3.3 Pakaian dan linen bersih dikeluarkan dari mesin pemas. 3.4 Pakaian dan linen bersih diserahkan ke bagian pengeringan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk mengoperasikan mesin pemas.
 - Yang dimaksud mesin pemas adalah mesin yang digunakan untuk mengurangi kadar air dari pakaian dan linen.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin pemeras
 - 2.1.2 *Trolly*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kerja sama yang harmonis
 - 4.1.2 Komunikasi yang jelas
 - 4.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi
 - 4.1.4 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Etika dalam pelaksanaannya
 - 4.2.2 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan
 - 4.2.3 Perjanjian kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview*, demonstrasi, dan simulasi.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
-
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
-
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penggunaan mesin
 - 3.1.2 Produksi dan sistem alur kerja dalam kelompoknya
 - 3.1.3 Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih mesin untuk pemerasan
 - 3.2.2 Memilih alat pelindung diri saat melakukan proses pencucian
 - 3.2.3 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
 - 3.2.4 Mencatat hasil proses pencucian dengan prosedur perusahaan
-
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Hati-hati
 - 4.3 Teliti

4.4 Taat azas

4.5 Terampil

4.6 Sopan

4.7 Ramah

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan mengidentifikasi pakaian bersih

5.2 Ketepatan menangani label instruksi

5.3 Ketepatan pengaturan waktu dan kecepatan mesin pemeras

KODE UNIT : S.96LDR00.008.1

JUDUL UNIT : Menyetrika Linen Menggunakan Mesin *Mangler*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyetrika linen menggunakan mesin *mangler*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan proses penyetrikaan linen dengan mesin <i>mangler</i>	1.1 Alat pelindung diri yang lengkap digunakan sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. 1.2 Proses penyetrikaan linen dengan mesin <i>mangler</i> disiapkan. 1.3 Linen bersih diidentifikasi sesuai dengan peraturan perusahaan. 1.4 Bahan kimia pelicin untuk menyetrika dengan mesin <i>mangler</i> digunakan.
2. Menyetrika linen bersih	2.1 Linen dimasukkan ke dalam mesin <i>mangler</i> . 2.2 Mesin <i>mangler</i> dioperasikan sesuai dengan standar operasional prosedur dan petunjuk pengoperasian. 2.3 Pengaturan dan kecepatan pengeringan dengan mesin <i>mangler</i> dilakukan.
3. Mengambil linen bersih dari mesin <i>mangler</i>	3.1 Linen bersih dipisahkan sesuai dengan jenisnya. 3.2 Standar kerapian hasil penyeterikaan linen diperiksa sesuai dengan standar perusahaan. 3.3 Linen bersih yang sudah rapi dilipat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk menyetrika linen dengan menggunakan mesin *mangler* atau *flatwork ironer*.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin *mangler*

2.1.2 *Troly*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 ATK

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kerja sama yang harmonis

4.1.2 Komunikasi yang jelas

4.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi

4.1.4 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan

4.2 Standar

4.2.1 Etika dalam pelaksanaannya

4.2.2 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan

4.2.3 Perjanjian kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview*, demonstrasi, dan simulasi.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat

diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan persyaratan kompetensi.
- 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
- 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Penggunaan bahan kimia (serbuk lilin)
- 3.1.2 Produksi dan sistem alur kerja dalam kelompoknya
- 3.1.3 Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memilih bahan kimia untuk mencuci yang tepat
- 3.2.2 Memilih alat pelindung diri saat melakukan proses pencucian
- 3.2.3 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
- 3.2.4 Mengoperasikan mesin *mangler*
- 3.2.5 Mencatat hasil proses pencucian dengan prosedur perusahaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Hati-hati

4.3 Teliti

4.4 Taat azas

4.5 Terampil

4.6 Sopan

4.7 Ramah

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan mengidentifikasi linen bersih

5.2 Ketepatan pengaturan mesin *mangler* dilakukan

KODE UNIT : S.96LDR00.009.1

JUDUL UNIT : Mengeringkan dengan Mesin Pengering (*Tumbler*)

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengeringkan dengan mesin pengering (*tumbler*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan mesin pengering	1.1 Alat pelindung diri yang lengkap digunakan sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. 1.2 Perlengkapan dan kondisi keamanan kerja diperiksa. 1.3 Saringan debu dibersihkan.
2. Mengeringkan pakaian dan linen	2.1 Label instruksi penanganan pakaian dan linen dilaksanakan dengan benar. 2.2 Pakaian dan linen dimasukkan ke dalam mesin pengering. 2.3 Mesin pengering dioperasikan sesuai dengan standar operasional prosedur. 2.4 Pengaturan waktu pengeringan, pendinginan dan temperatur mesin pengering dilakukan.
3. Mengeluarkan pakaian dan linen dari mesin	3.1 Pakaian dan linen dikeluarkan sesuai dengan jenis bahan. 3.2 Standar kualitas dan kelembutan hasil pengeringan linen diperiksa sesuai dengan standar perusahaan. 3.3 Pakaian dan linen bersih yang telah kering diserahkan ke bagian penyeterikaan. 3.4 Linen bersih yang sudah kering dilipat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk menyetrika linen dengan menggunakan mesin pengering (*tumbler*).

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin pengering

2.1.2 *Trolley*

2.1.3 Meja lipat

2.1.4 Penyedot debu

2.1.5 Sikat debu

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Kantong plastik debu

2.2.3 Tempat sampah

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kerja sama yang harmonis

4.1.2 Komunikasi yang jelas

4.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi

4.1.4 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan

4.2 Standar

4.2.1 Etika dalam pelaksanaannya

4.2.2 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan

4.2.3 Perjanjian kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview*, demonstrasi, dan simulasi.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja (TUK) yang aman.
- 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbang-kan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
- 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Produksi dan sistem alur kerja dalam kelompoknya
- 3.1.2 Memahami kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja
- 3.1.3 Mengetahui karakteristik bahan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Memilih alat pelindung diri saat melakukan proses pengeringan
- 3.2.2 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
- 3.2.3 Mengoperasikan mesin pengering

3.2.4 Mencatat hasil proses pelipatan dengan prosedur perusahaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat
- 4.2 Hati-hati
- 4.3 Teliti
- 4.4 Taat azas
- 4.5 Terampil
- 4.6 Sopan
- 4.7 Ramah

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan dalam penanganan label instruksi
- 5.2 Ketepatan dalam melakukan pengaturan waktu pengeringan, pendinginan dan temperatur

KODE UNIT : S.96LDR00.010.1

JUDUL UNIT : Menyetrika Pakaian dengan Mesin Setrika

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyetrika pakaian dengan mesin setrika.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan mesin setrika	1.1 Alat pelindung diri yang lengkap digunakan sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. 1.2 Mesin untuk proses penyeterikaan disiapkan.
2. Menyetrika pakaian	2.1 Pakaian bersih diidentifikasi sesuai karakter bahan dan petunjuk simbol pakaian dengan pedoman peraturan perusahaan. 2.2 Mesin setrika dioperasikan sesuai dengan standar operasional prosedur. 2.3 Pengaturan dan temperatur penyeterikaan dengan mesin setrika dilakukan sesuai dengan bahan. 2.4 Kerapian pakaian yang sudah disetrika harus sesuai standar operasional prosedur. 2.5 Pakaian yang sudah sudah rapi dikirim ke bagian checker.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk mengoperasikan mesin setrika.
 - Checker* adalah pengontrol kualitas hasil setrika.
- Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - Peralatan
 - Mesin setrika
 - Troli

- 2.1.3 Meja lipat
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Kantong plastik
 - 2.2.3 Gantungan baju
 - 2.2.4 Kimia pembersih plat setrika
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 - 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kerja sama yang harmonis
 - 4.1.2 Komunikasi yang jelas
 - 4.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi
 - 4.1.4 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Etika dalam pelaksanaannya
 - 4.2.2 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan
 - 4.2.3 Perjanjian kerja

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview*, demonstrasi, dan simulasi.
 - 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

- 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
 - 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
-
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
-
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Produksi dan sistem alur kerja dalam kelompoknya
 - 3.1.2 Kesehatan, keselamatandan keamanan kerja
 - 3.1.3 Mengetahui karakteristik bahan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memilih alat pelindung diri saat melakukan proses penyetrikaan
 - 3.2.2 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
 - 3.2.3 Mencatat hasil proses pelipatan dengan prosedur perusahaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Hati-hati

4.3 Teliti

4.4 Taat azas

4.5 Terampil

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan melaksanakan label instruksi

5.2 Ketepatan melakukan pengaturan temperatur

5.3 Keakuratan memeriksa kerapian hasil penyetrikaan

KODE UNIT : S.96LDR00.011.1

JUDUL UNIT : Memeriksa Kualitas Akhir Produksi

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memeriksa kualitas akhir produksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kualitas hasil produksi	1.1 Kualitas hasil produksi diperiksa sesuai dengan standar. 1.2 Kualitas hasil produksi yang tidak sesuai standar dipisahkan. 1.3 Kualitas hasil produksi yang tidak sesuai standar dikembalikan ke bagian produksi.
2. Mempersiapkan pengiriman hasil produksi	2.1 Hasil produksi dikelompokkan sesuai dengan nota. 2.2 Pengecekan ulang hasil produksi dilakukan sesuai kualitas dan kuantitas. 2.3 Hasil produksi dikemas dengan rapi sesuai dengan standar perusahaan. 2.4 Proses pengiriman hasil produksi disiapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata dimana terdapat layanan *laundry* untuk memeriksa kualitas akhir produksi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Mesin *sealer*
 - 2.1.2 Lampu penerang
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat pelindung diri
 - 2.2.2 Plastik pembungkus
 - 2.2.3 Gantungan baju
 - 2.2.4 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kerja sama yang harmonis
- 4.1.2 Komunikasi yang jelas
- 4.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi
- 4.1.4 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Etika dalam pelaksanaannya
- 4.2.2 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan
- 4.2.3 Perjanjian kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview* dan simulasi.
- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang aman.
- 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

- 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Memahami standar operasional prosedur
 - 3.1.2 Memahami kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja
 - 3.1.3 Mengatahui cara mengontrol faktor-faktor yang menghambat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mampu berkomunikasi dengan baik
 - 3.2.2 Teliti dalam memeriksa hasil akhir
 - 3.2.3 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Hati-hati
 - 4.3 Teliti
 - 4.4 Taat azas
 - 4.5 Terampil
 - 4.6 Sopan
 - 4.7 Ramah

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan memeriksa kualitas akhir produksi

5.2 Keakuratan pengecekan sesuai nota

KODE UNIT : **S.96LDR00.012.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pencucian Ulang**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pencucian ulang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi jenis noda	1.1 Alat pelindung diri yang lengkap digunakan sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja. 1.2 Jenis noda pada pakaian dan linen diidentifikasi sesuai dengan standar perusahaan. 1.3 Jenis bahan kimia penghilang noda dipilih sesuai dengan prosedur keselamatan.
2. Mempersiapkan proses pencucian ulang pakaian dan linen	2.1 Pakaian yang akan dicuci ulang diidentifikasi. 2.2 Jenis bahan dan proses pencucian ulang pakaian dan linen dikelompokkan. 2.3 Label instruksi penanganan pakaian dipahami dengan benar.
3. Mencuci ulang pakaian dan linen	3.1 Pakaian ditimbang sesuai dengan kapasitas mesin. 3.2 Proses penghilangan noda dilakukan sebelum pencucian ulang sesuai dengan tingkat kekotoran noda pada pakaian dan linen. 3.3 Mesin cuci dioperasikan sesuai dengan Standar operasional prosedur. 3.4 Hasil cuci ulang pakaian dikeluarkan dari mesin cuci. 3.5 Hasil cuci ulang pakaian dan linen dipastikan hilang nodanya. 3.6 Noda yang tidak hilang dilaporkan kepada atasan dan pelanggan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk melaksanakan proses pencucian ulang.
- 1.2 Khusus rumah sakit, jenis proses *wet clean* dan *dry clean* tidak diperbolehkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Troli *laundry* (bersih dan kotor)
- 2.1.2 Troli basket
- 2.1.3 Mesin cuci *laundry* atau *wet clean* atau *dry clean*
- 2.1.4 Alat timbang dan gelas ukur
- 2.1.5 *Wastafel*
- 2.1.6 *Exhaust Fan*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Solvent*
- 2.2.2 Alat Tulis
- 2.2.3 Sabun cuci tangan standar higienis
- 2.2.4 *Laundry bag*
- 2.2.5 Kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan
- 2.2.6 *Chemical*
- 2.2.7 Sikat penghilang noda (*Spotting Brush*)
- 2.2.8 *Spatulla*
- 2.2.9 Alat Pelindung Diri
- 2.2.10 *Laundry Net*

3. Peraturan yang diperlukan

- 2.1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Norma dan standar

2.3 Norma

2.3.1 Kerja sama yang harmonis

2.3.2 Komunikasi yang jelas

2.3.3 Kebijakan dan peraturan organisasi

2.3.4 Etika dalam pelaksanaannya

2.3.5 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan

2.4 Standar

2.4.1 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan

2.4.2 Standar operasional prosedur proses pencucian.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview* dan simulasi.

1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja (TUK) yang aman.

1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 PAR.HT02.027.01: Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan

2.2 PAR.HT01.003.01: Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Memahami penggunaan bahan kimia (*detergen, softener, dll*)

3.1.2 Produksi dan sistem alur kerja dalam kelompoknya

3.1.3 Memahami kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memilih bahan kimia untuk mencuciulang yang tepat

3.2.2 Memilih alat pelindung diri saat melakukan proses pencucian ulang

3.2.3 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya

3.2.4 Mencatat hasil proses pencucian dengan prosedur perusahaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Hati-hati

4.3 Teliti

4.4 Taat azas

4.5 Terampil

4.6 Sopan

4.7 Ramah

5. Aspek kritis

5.1 Keakuratan mengidentifikasi noda dan jenis bahan

5.2 Ketepatan dalam memilih bahan kimia penghilang noda

5.3 Keberhasilan dalam menghilangkan noda

KODE UNIT : S.96LDR00.013.1
JUDUL UNIT : **Memperbaiki Pakaian dan Linen yang Rusak**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memperbaiki pakaian dan linen yang rusak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa pakaian dan linen	1.1 Jenis pakaian dan linen yang rusak dipisahkan sesuai dengan standar perusahaan. 1.2 Pakaian dan linen yang rusak dicatat dalam buku catatan. 1.3 Jenis bahan dan peralatan untuk perbaikan digunakan sesuai dengan prosedur keselamatan.
2. Memperbaiki kerusakan pakaian dan linen	2.1 Pakaian dan linen yang rusak dilakukan perbaikannya dengan penjahit dalam perusahaan. 2.2 Proses perbaikan pakaian dan linen dilakukan sesuai aslinya. 2.3 Pakaian dan linen yang telah selesai dirapikan. 2.4 Pakaian dan linen yang rusak permanen dilaporkan kepada atasan dan pelanggan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk seluruh sektor pariwisata dan non pariwisata yang melaksanakan pelayanan *laundry* untuk memperbaiki pakaian dan linen yang rusak.
 - 1.2 Yang dimaksud pakaian dan linen yang rusak ringan adalah pakaian dan linen yang bisa diperbaiki dan hasilnya mendekati bentuk aslinya.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan rusak permanen adalah rusak yang tidak bisa diperbaiki lagi.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Mesin jahit

2.1.2 Gunting

2.1.3 Kursi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat pelindung diri

2.2.2 Benang dan jarum jahit

2.2.3 Meteran kain

2.2.4 Kapur jahit

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER 05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kerja sama yang harmonis

4.1.2 Komunikasi yang jelas

4.1.3 Kebijakan dan peraturan organisasi

4.1.4 Taat azas ketentuan peraturan perusahaan

4.2 Standar

4.2.1 Etika dalam pelaksanaannya

4.2.2 Mengikuti standar atau peraturan perusahaan

4.2.3 Perjanjian kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dilakukan dengan metode asesmen sesuai skema sertifikasi.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan melalui pengamatan, uji tertulis, *interview* dan simulasi.

- 1.3 Penilaian unit ini dapat dilakukan ditempat kerja dan/atau diluar tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu maupun sebagai bagian dari suatu kelompok atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.4 Dalam pelaksanaannya, peserta atau asesi harus dilengkapi dengan peralatan atau perlengkapan, bahan serta fasilitas asesmen yang dibutuhkan serta dilakukan pada tempat kerja (TUK) yang aman.
 - 1.5 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.6 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.7 Perencanaan dan proses asesmen ditetapkan dan disepakati bersama dengan mempertimbangkan aspek-aspek tujuan dan konteks asesmen, ruang lingkup (profil) kompetensi, persyaratan peserta, sumber daya asesmen, tempat asesmen serta jadwal asesmen.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 PAR.HT02.027.01 Membersihkan Lokasi/Area dan Peralatan
 - 2.2 PAR.HT01.003.01 Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan dan Keamanan di Tempat Kerja
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengoperasian mesin jahit
 - 3.1.2 Kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja
 - 3.1.3 Mengetahui karakteristik bahan dan jenis kerusakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menjahit
 - 3.2.2 Mengidentifikasi dan melaporkan setiap masalah dialur kerjanya
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat
 - 4.2 Hati-hati

- 4.3 Teliti
- 4.4 Taat azas
- 4.5 Terampil
- 4.6 Sopan
- 4.7 Ramah

5. Aspek kritis

- 5.1 Keakuratan mencatat pakaian dan linen yang rusak
- 5.2 Ketepatan memperbaiki pakaian dan linen sesuai dengan kondisi aslinya
- 5.3 Ketepatan melaporkan pakaian dan linen yang rusak kepada pelanggan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kegiatan Jasa Lainnya Golongan Pokok Jasa Perorangan Lainnya Bidang *Laundry* maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI